

## Peran Kemenkumham Dalam Proses Mediasi Pelanggaran Hak Cipta

Prayogi<sup>1</sup>, Hari Hendarman<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>, Tatang Astarudin<sup>4</sup>, Muhamad Kholid<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: pryogi472@gmail.com<sup>1</sup>, harihendarmann@gmail.com<sup>2</sup>, nasrullaharu199@gmail.com<sup>3</sup>, astarudin@uinsgd.ac.id<sup>4</sup>, muhamadkholid@uinsgd.ac.id<sup>5</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-06-24

Revised : 2025-07-07

Accepted: 2025-07-07

### KEYWORD

Copyright, Mediation, Ministry of Law and Human Rights

### KATA KUNCI

Hak Cipta, Mediasi, Kemenkumham

### ABSTRACT

*Copyright is an exclusive right granted to the creator automatically based on the declarative principle. As one of the components of Intellectual Property Rights with the broadest scope of creation, copyright contributes significantly to the growth of Indonesia's creative economy. This paper examines mediation as one of the alternative methods for resolving copyright infringement disputes involving a neutral third party called a mediator. According to Article 95(4) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, mediation is recognized as one of the dispute resolution options, including copyright infringement cases. Mediation offers a non-litigation approach where the parties meet under the guidance of a mediator, in this case the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. This research focuses on the types of copyright infringement resolved through mediation at the Regional Office, as well as the role of the Regional Office in facilitating settlement through mediation. This research uses normative juridical methods, using statutory and conceptual approaches. The results showed that in a copyright infringement case involving Nusa Putra University Sukabumi, the West Java Regional Office successfully mediated the dispute.*

### ABSTRAK

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual dengan cakupan ciptaan yang paling luas, hak cipta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Tulisan ini mengkaji mediasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Menurut Pasal 95 (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mediasi diakui sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa, termasuk kasus pelanggaran hak cipta. Mediasi menawarkan pendekatan non-litigasi di mana para pihak bertemu di bawah bimbingan mediator, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Wilayah, serta peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kantor Wilayah Jawa Barat berhasil memediasi sengketa tersebut.

## 1. Latar Belakang

Hak cipta adalah kategori dalam hak kekayaan intelektual yang melindungi berbagai macam karya, termasuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Ekonomi kreatif menjadi pilar fundamental bagi Indonesia dan banyak negara lainnya. Pertumbuhannya, yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menuntut perlindungan dan dorongan yang kuat. Hal ini memerlukan promosi produksi karya-karya orisinal dan inovatif yang mewakili kreativitas intelektual manusia, yang memungkinkan sektor ini untuk berkontribusi lebih efektif terhadap kemajuan ekonomi Nasional.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, sehingga dapat menghasilkan keuntungan finansial dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Meskipun demikian, meningkatnya kompleksitas dan daya saing lingkungan ekonomi dapat menyebabkan sengketa atau konflik yang membutuhkan metode penyelesaian yang cepat, mudah diakses, dan hemat biaya.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kepentingan manusia dalam sebuah peradaban, potensi konflik di antara individu dan kelompok dalam masyarakat juga meningkat. Untuk menjaga keharmonisan sosial, masyarakat berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat melalui metode yang lebih sederhana, akurat, dan terfokus (Witanto, 2011)

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kepentingan manusia dalam sebuah peradaban, potensi konflik di antara individu dan kelompok dalam masyarakat juga meningkat. Untuk menjaga keharmonisan sosial, masyarakat berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat melalui metode yang lebih sederhana, akurat, dan terfokus (Witanto, 2011)

Sengketa secara tradisional diselesaikan melalui proses pengadilan; namun, meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan telah mendorong pengembangan metode penyelesaian di luar pengadilan. Pilihan-pilihan non-litigasi ini mencakup arbitrase dan berbagai teknik penyelesaian sengketa alternatif (ADR) seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Jelaslah bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia sebagian besar bergantung pada litigasi, yang oleh banyak orang Indonesia dipandang sebagai metode utama untuk menyelesaikan

masalah hukum. Namun, penanganan sengketa kekayaan intelektual melalui pengadilan sering kali gagal memberikan penyelesaian yang lengkap karena adanya penumpukan kasus. Situasi ini berdampak buruk bagi para pihak yang bersengketa, karena sering kali menghalangi tercapainya kesepakatan yang saling memuaskan.

Sengketa yang melibatkan hak kekayaan intelektual (HAKI) tidak hanya dapat diselesaikan melalui sistem pengadilan, tetapi juga melalui metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan atau mediasi sukarela. Proses mediasi ini tidak diatur atau dipaksakan oleh lembaga hukum negara, melainkan diprakarsai secara sukarela oleh para pihak sebagai upaya kolaboratif untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mereka di luar proses pengadilan.

Mengenai penyelesaian sengketa hak cipta, terdapat perbedaan hukum yang mencolok antara ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa alternatif dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini dengan yang ada dalam versi sebelumnya. Undang-Undang sebelumnya memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih metode litigasi atau non-litigasi. Namun, di bawah Undang-Undang Hak Cipta saat ini, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 95 (4), para pihak diwajibkan untuk mencoba penyelesaian sengketa alternatif sebelum menempuh jalur hukum pidana.

Mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa, selain kasus pembajakan, mediasi harus diupayakan terlebih dahulu jika para pihak yang bersengketa dapat diidentifikasi dan berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum proses pidana dapat dilanjutkan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara jelas menyebutkan apakah mediasi ini mengacu pada penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, atau mediasi yang dilakukan di dalam sistem pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain itu, tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai konsekuensi hukum jika mediasi tidak dilakukan dalam perkara pidana selain perompakan, seperti apakah perkara tersebut akan diberhentikan, ditolak, atau tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2010. Badan ini

memberdayakan Kemenkumham untuk mengelola sengketa HKI dengan menggunakan teknik-teknik penyelesaian sengketa alternatif, terutama mediasi di luar pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian utama dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai: Apa peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses mediasi kasus-kasus pelanggaran hak cipta?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengintegrasikan penelitian berbasis kepustakaan dengan analisis yuridis empiris dengan memanfaatkan data hukum sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan materi online terkait yang mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2017), sedangkan data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif di bidang kekayaan intelektual (KI).

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yang melibatkan deskripsi dan interpretasi informasi berdasarkan prinsip-prinsip, norma-norma, dan doktrin-doktrin hukum, dengan penekanan khusus pada hukum hak cipta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis Undang-Undang, yang menganalisis peraturan dengan memeriksa otoritas mengikat dari norma-norma mereka. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual, yang berfokus pada konsep-konsep dan asas-asas hukum yang dianggap relevan dengan UU AAPS dan UU Hak Cipta.

Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki dan menilai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum yang paling sesuai untuk mereformasi ketentuan-ketentuan mediasi dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Dalam tulisan ini, mediasi mengacu pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan, di mana para pihak bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, bertujuan untuk menyajikan representasi sistematis dan faktual dari data hukum yang ada.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Jenis Sengketa Hak Cipta yang Diselesaikan Melalui Jalur Mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah sangat mempengaruhi perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI). Ilustrasi utama dari hal ini adalah meningkatnya ketergantungan pada internet, yang telah menjadi bagian mendasar dari kehidupan sehari-hari, sebanding dengan kebutuhan pokok seperti pakaian dan makanan. Meskipun internet memberikan banyak manfaat bagi pengguna, internet juga memperkenalkan tantangan baru di bidang HKI, terutama terkait perlindungan hak cipta dan merek dagang. Sebagai contoh, dalam hukum hak cipta, masalah seperti mereproduksi konten situs web melalui pencetakan atau pengunduhan sangat menantang untuk diselesaikan hanya dengan kerangka hukum tradisional yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta (Tim Lindsey, 2005)

Transformasi yang paling menonjol dalam hak cipta berasal dari jaringan dan digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan penyalinan dan pengubahan karya kreatif dengan mudah (Hozumi, 2011). Namun demikian, meskipun hak cipta telah dialihkan ke pihak lain, karya itu sendiri tidak boleh dimodifikasi. Sejalan dengan pembatasan ini, perlindungan hak cipta tidak berlaku untuk teks legislatif, pidato resmi kenegaraan, atau putusan pengadilan, termasuk yang berasal dari badan arbitrase (Sulistyo, 2011). Selain itu, hak kekayaan intelektual (HKI), sebagai hak ekonomi, pada dasarnya terkait dengan faktor-faktor ekonomi (Sardjono, 2006).

Dalam menjalankan hak ekonomi mereka, pencipta diberikan hak eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi karya mereka secara komersial atau melisensikannya kepada orang lain. Ketika lisensi ini diberikan, pencipta berhak menerima royalti, biasanya dalam bentuk uang atau barang. Namun dalam praktiknya, royalti paling sering diberikan dalam bentuk cicilan uang.

Buku, sebagai kreasi artistik, dilindungi oleh hukum hak cipta. Oleh karena itu, penulis, sebagai pemilik hak cipta, memiliki hak eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan dan mencegah eksploitasi tanpa izin oleh pihak lain. Hak-hak ini mencakup wewenang untuk menerbitkan, mereproduksi, atau melisensikan karya tersebut secara komersial-yang disebut sebagai hak ekonomi.

Selain itu, pemegang hak cipta memiliki hak moral untuk melindungi kepentingan pribadi mereka, terutama dalam kasus-kasus yang dapat merusak martabat atau reputasi mereka, bahkan jika hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

Di era modern saat ini, kemajuan internet yang pesat telah secara signifikan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil penting dari kemajuan ini adalah munculnya buku elektronik (e-book). E-book adalah versi digital dari buku cetak tradisional, yang biasanya berisi halaman teks atau gambar. Tidak seperti buku fisik, e-book menyajikan konten dalam bentuk digital, yang juga terdiri dari teks atau gambar. Popularitasnya yang semakin meningkat terutama disebabkan oleh kenyamanan yang diberikannya dibandingkan dengan buku cetak.

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai penggunaan konten berhak cipta secara online melalui Pasal 43 (d) dan 44 UU No. 28/2014. Menurut peraturan ini, menggunakan karya berhak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran asalkan sumbernya dicantumkan dengan jelas dan penggunaannya dibatasi untuk kegiatan non-komersial seperti tujuan sosial, pendidikan, atau ilmu pengetahuan, tanpa mengurangi hak-hak yang sah dari pencipta. (Fathoni, 2016)

Pencipta secara alami memiliki hak untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan, yang berarti setiap publikasi harus memiliki izin dari mereka. Namun demikian, adalah hal yang umum bagi buku untuk diubah menjadi buku elektronik (e-book) dan didistribusikan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial tanpa sepengetahuan penciptanya. Praktik ini sering kali dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun mengubah buku ke dalam format e-book dapat membantu penyebaran pengetahuan, hal ini juga memiliki risiko pelanggaran hak cipta jika dilakukan tanpa persetujuan penulis atau pemilik hak cipta.

Di era sekarang ini, pembajakan e-book semakin marak terjadi. Hal ini memprihatinkan karena orang dapat dengan mudah mengunduh e-book ini - baik dari sumber berbayar maupun gratis - secara ilegal dan membagikannya secara online, sering kali tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap hak cipta pencipta (Mike, 2017)

Eksplorasi karya kreatif pada dasarnya dapat terjadi baik melalui partisipasi langsung dari pencipta maupun oleh komunitas yang lebih luas. Pencipta dapat mengelola hal ini secara mandiri atau mendelegasikannya kepada pihak ketiga, tergantung pada jenis ciptaan dan keahlian atau kemampuan pencipta.

Skenario ini biasanya muncul ketika seseorang menjiplak e-book dan kemudian mendistribusikan ulang atau menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga aslinya, dan melakukan komersialisasi ilegal. Banyak kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan e-book telah terjadi di platform Google Play Books, termasuk pembajakan buku cetak yang dikonversi ke dalam format PDF atau penyalinan konten e-book yang tidak sah yang tersedia di aplikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa karya digital sangat rentan terhadap pembajakan, dengan salinan bajakan yang sering kali hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya.

Masalah ini merupakan hasil negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang merugikan orang lain. Menurut teori negara hukum, fungsi fundamental negara adalah menjaga dan menegakkan ketertiban sosial, di mana hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara. Hak-hak ini secara jelas diatur oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 28/2014, yang memastikan bahwa warga negara dan pejabat pemerintah sama-sama tunduk pada hukum untuk menjaga ketertiban sosial.

Hukum diciptakan sebagai alat atau mekanisme untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dan juga berfungsi untuk melindungi mereka. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karya kreatif berbasis digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus pelanggaran hak cipta yang terkenal adalah penggunaan buku elektronik (e-book) tanpa izin oleh Universitas Nusa Putra di Sukabumi. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta secara umum telah mengakomodasi kemajuan teknologi di Indonesia, penegakan hukum yang konsisten dan ketat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan digital masih menjadi perhatian utama. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi karya-karya kreatif-khususnya yang melibatkan teknologi digital-dengan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran. Namun, kemajuan teknologi tidak mengharuskan adanya revisi total terhadap sistem hukum yang ada.

Penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan sering kali menimbulkan ketidakpuasan, konflik, dan komplikasi prosedural (Mu'adi, 2010), meskipun ada batasan waktu dan kesempatan untuk naik banding. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa (ADR), yang menghindari proses pengadilan, telah berkembang sebagai alternatif. Pendekatan ini mencakup metode-metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Sengketa atas hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat diselesaikan tidak hanya melalui sistem peradilan tetapi juga melalui metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti mediasi sukarela. Proses mediasi ini tidak diamanatkan atau diatur oleh negara atau badan penegak hukumnya, melainkan diprakarsai secara sukarela oleh para pihak sebagai cara non-litigasi untuk menyelesaikan konflik mereka.

Munir Fuady mendeskripsikan 'mediasi' sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi, dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (mediator), yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak (Fuady, 2002).

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang membantu memandu proses penyelesaian, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan keputusan yang mengikat, dan lebih berfokus untuk membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pandangan Khotibul Umam sejalan dengan pandangan Christopher W. Moore (Emirzon, 2001), yang mendefinisikan mediasi sebagai partisipasi pihak ketiga yang tidak memihak, netral, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa atau negosiasi. Pihak ketiga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi membantu pihak-pihak yang bertikai untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati bersama.

Takdir Rahmadi, Hakim Agung dan Ketua Pokja Mediasi Mahkamah Agung, mendeskripsikan mediasi dalam konteks penyelesaian di luar pengadilan sebagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan atau permufakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai. Perspektif ini selaras dengan definisi dalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator.

Adapun jenis sengketa yang dapat di mediasi meliputi

- 1) Konflik kepentingan muncul ketika dua orang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap berharga dan
- 2) Klaim kebenaran melibatkan asumsi bahwa pihak lawan yang bersalah, membingkai

argumen di sekitar konsep kebenaran daripada kepentingan, norma, atau prinsip-prinsip hukum.

Mengenai Pasal 95 ayat (4) UU No. 28/2014, sengketa ini secara umum dikategorikan sebagai truth claim, karena berpusat pada penentuan apakah mediasi diklasifikasikan sebagai metode penyelesaian sengketa di dalam atau di luar pengadilan, beserta konsekuensi hukum yang terkait dengan ketentuan ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memediasi kasus-kasus pelanggaran hak cipta dengan berkonsentrasi pada prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang AAPS dan Undang-Undang Hak Cipta

#### **b. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Mekanisme Mediasi**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang sering disebut sebagai Kemenkumham RI, adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola semua masalah yang berkaitan dengan urusan hukum dan hak asasi manusia.

Mediasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas sengketa hak cipta harus didasarkan pada kewenangan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku. Dasar hukum ini sangat penting bagi Kementerian untuk melakukan mediasi dalam kasus-kasus ini, mengingat bahwa hak cipta mencakup aspek-aspek hukum publik dan hukum privat. Oleh karena itu, mediasi hanya sesuai untuk sengketa hak cipta yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemegang hak. Oleh karena itu, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tunduk pada batasan-batasan tertentu untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat ditegakkan secara efektif dalam praktiknya.

Penyelesaian sengketa hak cipta melibatkan pengelolaan langsung masalah hak cipta oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tindakan penyelesaian masalah selanjutnya oleh lembaga lain. Kementerian memiliki wewenang untuk memulai dan menangani masalah ini secara independen. Wewenang ini memiliki dasar hukum, sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam Pasal

1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang menyediakan cara damai bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediasi ditandai dengan kesederhanaannya dan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, yang memfasilitasi proses untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang adil dan disepakati bersama melalui persetujuan sukarela. Peran mediator bersifat non-direktif, memberikan arahan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memutuskan hasil secara mandiri (Diah, 2008)

Secara teoritis, mediasi yang efektif membutuhkan kondisi-kondisi tertentu, termasuk kekuatan tawar-menawar yang setara antara para pihak dan keinginan bersama untuk mempertahankan hubungan yang positif di masa depan.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa terdiri dari beberapa tahapan utama. Menurut Jacqueline M. dan Nolan-Haley, proses mediasi pada umumnya meliputi: (1) penyaringan awal; (2) mediator menjelaskan proses dan peran mereka; dan (3) membantu para pihak dalam menyusun penyelesaian yang disepakati bersama.

Mediasi non-litigasi berfungsi sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia, dan dengan demikian menolak gagasan untuk mempertahankan 'status quo'. Sudut pandang ini sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa institusi hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang absolut atau final, tetapi dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk melayani kemanusiaan.

Terjadinya pelanggaran hak cipta tak lepas dari beberapa faktor yang meliputi: (Munawar, 2016)

- a. Pelaku menginginkan keuntungan besar dari pelanggaran Hak Cipta;
- b. Sanksi hukum yang dibebankan kepada pelaku dianggap terlalu ringan dan tidak ada tindakan pencegahan sebelum pelanggaran dilakukan;
- c. Kebanggaan pencipta apabila karyanya ditiru oleh orang lain;
- d. Keuntungan atas hilangnya kewajiban membayar pajak; dan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membeli produk asli dengan pertimbangan harga yang murah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang diuraikan di atas, penyebab utama pelanggaran hak cipta sangat terkait dengan aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak boleh hanya bergantung pada proses pengadilan, tetapi juga dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, untuk mencapai resolusi yang adil dan praktis bagi kedua belah pihak.

Untuk membantu penyelesaian sengketa, para pihak diberikan kesempatan yang jelas untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, para pihak dapat diberikan kebebasan untuk membuat kerangka kerja penyelesaian sendiri. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menangani tindak lanjut administratif berdasarkan ketentuan penyelesaian yang disepakati bersama oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa hak cipta, termasuk mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus berlandaskan pada kewenangan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dasar hukum ini sangat penting bagi Kementerian untuk melakukan mediasi dalam masalah hak cipta, karena hak cipta mencakup aspek hukum publik dan hukum privat, yang mengindikasikan bahwa tidak semua sengketa cocok untuk dimediasi.

Secara struktural, Indonesia telah memiliki Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) sejak dibentuk pada tahun 2011. Tujuan pembentukan BAM HKI adalah untuk: (Tampongangoy, 2015)

- 1) Melakukan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat terhadap perkara yang bersifat adjudikatif di bidang HKI
- 2) Melaksanakan pelatihan, Pendidikan dan sosialisasi di bidang HKI yang relevan dengan maksud dan tujuan BAM HKI
- 3) Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan arbitrase dan mediasi yang tidak bertentangan dengan kegiatan utama.

Pembentukan berbagai lembaga arbitrase dan mediasi menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan metode penyelesaian sengketa alternatif untuk mempromosikan keadilan dalam sengketa hak kekayaan intelektual.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa

untuk mendiskusikan masalah tersebut secara kooperatif dan damai. Proses negosiasi melibatkan kedua belah pihak untuk duduk bersama guna mencari solusi yang paling menguntungkan, berdasarkan prinsip hasil yang saling menguntungkan di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat memfasilitasi mediasi dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa hak cipta dengan perwakilan dari Kantor Wilayah yang berada dalam satu wilayah geografis yang sama dengan tempat terjadinya sengketa.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2008, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditunjuk sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa atau konflik. Peran ini berkaitan dengan perbedaan penafsiran atas istilah 'mediator'. Menurut Pasal 1 ayat (8), mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik, tanpa memberikan atau memaksakan suatu putusan.

Mediasi, baik yang dilakukan secara tradisional maupun melalui berbagai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), memberikan keuntungan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, terutama dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, dan mengurangi tekanan emosional dan mental. Selain itu, kurangnya kepercayaan publik terhadap independensi peradilan, ditambah dengan tantangan administratif dari sistem pengadilan, sering kali menyebabkan litigasi dipandang sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.

Hasil yang diharapkan dari mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat adalah agar para pihak dapat mengembangkan pemahaman yang menyeluruh mengenai sengketa yang mereka hadapi, dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian di antara mereka. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses pengadilan atau diselesaikan melalui pengadilan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melalui Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memenuhi permohonan mediasi yang diajukan oleh Paguyuban Peduli Karya Cipta (PPKC) terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Universitas Nusa Putra Sukabumi. Mediasi dilaksanakan di ruang Ismail Saleh.

Pemohon, yang bertindak atas nama para pencipta, mengajukan laporan yang mengklaim bahwa karya berhak cipta mereka diunggah sebagai buku elektronik (e-book) tanpa izin dari para pencipta. Secara khusus, Universitas Nusa Putra Sukabumi telah menyediakan e-book ini di situs webnya dan mengizinkan pengunjung untuk mengunduh file PDF bajakan yang disimpan di Google Drive.

Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual dan mediator dalam kasus ini, bersama dengan PPNS KI sebagai saksi, menyatakan bahwa mediasi bukanlah tentang memutuskan siapa yang benar atau salah, atau tentang menghasilkan pemenang dan pecundang. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Mediasi berfokus pada musyawarah dan pembangunan konsensus, terutama di bidang kekayaan intelektual.

Dona Prawisuda menjelaskan bahwa peran mediator adalah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong komunikasi yang efektif antara para pihak, membantu mereka mengeksplorasi opsi penyelesaian yang potensial. Mediator harus menjaga netralitas dan ketidakberpihakan, menahan diri untuk tidak menentukan siapa yang benar atau salah dalam sengketa.

Dalam mediasi tersebut, Perhimpunan Peduli Karya Cipta (PPKC) yang diwakili oleh Hilda Taufikoh sebagai pihak tergugat, menyampaikan keinginan untuk melakukan mediasi dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran dengan meminta ganti rugi materiil, janji untuk menghentikan pelanggaran hak cipta, penghapusan semua file bajakan, dan penutupan situs web. Di sisi lain, pihak Universitas Nusa Putra yang diwakili oleh Teddy Lesmana menjelaskan bahwa pengelola perpustakaan tidak sengaja mengunggah e-book yang memiliki hak cipta di situs web perpustakaan. Pihak universitas setuju untuk memberikan surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan memberikan ganti rugi kepada penulis e-book yang diwakili oleh Asosiasi Peduli Hak Cipta atas kerugian yang diderita.

Setelah mediator memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengutarakan keinginannya, mereka sepakat untuk berdamai dan menandatangani Berita Acara Mediasi terkait kasus Pelanggaran Hak Cipta Buku/Novel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat secara efektif memfasilitasi mediasi. Peran Kementerian dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi ini telah berhasil, menawarkan beberapa keuntungan seperti mencapai hasil yang memuaskan semua pihak dan memberikan alternatif yang lebih cepat dan lebih sederhana daripada prosedur pengadilan yang berbelarut-larut.

#### 4. Kesimpulan

Kemajuan teknologi informasi yang pesat juga berdampak pada perkembangan hak kekayaan intelektual (HAKI). Salah satu contohnya adalah meningkatnya penggunaan internet, yang telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di samping sandang dan pangan. Meskipun internet menawarkan manfaat yang besar bagi para penggunanya, internet juga telah memperkenalkan tantangan baru dalam bidang HKI, terutama yang berkaitan dengan hak cipta dan merek dagang. Sebagai contoh, dalam hukum hak cipta, masalah-masalah yang berkaitan dengan mereproduksi konten yang disimpan di situs web melalui pencetakan dan pengunduhan sulit untuk diatasi hanya dengan mengandalkan prinsip-prinsip tradisional yang diuraikan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu inovasi signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan internet adalah munculnya buku elektronik (e-book), yang populer karena kenyamanannya dibandingkan dengan buku cetak tradisional.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karya cipta digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini sangat relevan dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan buku elektronik (e-book) yang didistribusikan tanpa persetujuan penulis oleh Universitas Nusa Putra Sukabumi. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum yang ketat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan digital tetap menjadi masalah yang mendesak.

Penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan sering kali menghasilkan ketidakpuasan, konflik, dan komplikasi, meskipun ada batasan waktu dan peluang untuk naik banding. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) atau penyelesaian di luar pengadilan telah berkembang. Pendekatan non-litigasi ini meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual (KI) tidak terbatas pada proses pengadilan tetapi

juga dapat diatasi melalui metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) di luar pengadilan atau melalui mediasi sukarela. Proses mediasi ini tidak diatur atau dimandatkan oleh negara atau lembaga penegak hukumnya, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara non-litigasi melalui mediasi. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Adapun jenis sengketa yang dapat di mediasi meliputi:

- 1) Konflik kepentingan muncul ketika dua orang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap berharga dan
- 2) Klaim kebenaran melibatkan asumsi bahwa pihak lawan yang bersalah, membingkai argumen di sekitar konsep kebenaran daripada kepentingan, norma, atau prinsip-prinsip hukum.

Mengacu pada Pasal 95 ayat (4) UU No. 28/2014, sengketa ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai truth claim karena sengketa ini bertujuan untuk menentukan apakah mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa di dalam atau di luar pengadilan, beserta konsekuensi hukum yang terkait dengan ketentuan ini.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa terdiri dari beberapa tahapan utama. Menurut Jacqueline M. dan Nolan-Haley, tahapan-tahapan tersebut adalah: (1) penyaringan; (2) mediator menjelaskan proses mediasi dan peran mereka; dan (3) mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan.

Akar penyebab pelanggaran hak cipta sangat terkait dengan dinamika sosial budaya di dalam masyarakat, dan penyelesaian masalah ini seharusnya tidak hanya bergantung pada litigasi. Sebaliknya, metode non-litigasi seperti mediasi antara para pihak dapat digunakan secara efektif untuk mencapai solusi yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Perluasan lembaga arbitrase dan mediasi mencerminkan peningkatan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk mempromosikan keadilan dalam sengketa hak kekayaan intelektual.

Dalam menangani semua konflik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menggunakan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk berdiskusi secara kooperatif dan bersahabat. Proses

negosiasi melibatkan kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang paling efektif, berdasarkan prinsip hasil yang saling menguntungkan di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat memfasilitasi mediasi dengan mengumpulkan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa hak cipta bersama dengan perwakilan dari Kantor Wilayah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi sengketa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2008, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditugaskan untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa atau konflik. Peran ini terkait dengan perbedaan penafsiran atas istilah 'mediator'.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berhasil memediasi sengketa tersebut. Peran Kementerian dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi telah terbukti cukup efektif, menawarkan beberapa manfaat seperti mencapai solusi yang saling menguntungkan (di mana semua pihak merasa puas), dan memberikan proses yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang.

## 5. Daftar Pustaka

### Jurnal

- Jamilus, J. (2019). Optimalisasi mediasi kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM (Mediation optimization intellectual property in the Ministry of Law and Human Rights). *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(3), 339–348.
- Kalalo, G. M. E. (2019). Gugatan atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah*, VII(5), 63–70.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah*, VI(3), 1–14.
- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., & Dimiyati, K. (2021). Urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta. *Kertha Patrika*, 43(3), 275–290. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>
- Raksita, I. P. B. W., & Putra, I. P. R. A. (2019). Kedudukan mediasi privat dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta. *Jurnal Ilmiah*, 1–16.

- Somadiyono, S. (2017). Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. *Wajah Hukum*, 1(1), 53–63.
- Sudjana, S. (2021). Makna mediasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Veritas et Justitia*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3716>
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51–59. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Sulastri, S., & Junaida, A. (1967). Perlindungan hukum terhadap karya cipta e-book di aplikasi Google Play Book berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Yasmine, M. A., Sudjana, U., & Amirulloh, M. (2021). Kewajiban mediasi sebelum gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran hak cipta di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 157–172. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1432>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).